



PUTUSAN

Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL AIs SAMUEL BODAMER AIs SAMUEL JACOB, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Sari, Nomor 17 B, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat pada "Law Office Liboin Rumapea, S.H & Partners", berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT GOLD COIN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pulau Bali 2, Kawasan Industri Medan II, Jalan Medan Belawan Km.10,5, Mabar, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Soh Ching Kher, selaku Direktur Perseroan, memberi kuasa kepada Junaidi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bima, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 40 E, Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

- Uang Penghargaan Masa Kerja : masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

- Uang Penggantian Hak : ditetapkan 15 % dari Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja, maka dapat diperinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja -
1 x 7 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp21.700.000,00

- Uang Penggantian Hak 15 % dari Uang Pesangon

Dan Uang Penghargaan Masa Kerja :

15 % x Rp55.800.000,00 + Rp21.700.000,00

= 15 % x Rp77.500.000,00 = Rp11.625.000,00

Total = Rp89.125.000,00

(delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 x 6 (enam) bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga putusan berkekuatan Hukum Tetap menjadi berjumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terutama terhadap:
 1. Tanah dan bangunan milik PT Gold Coin Indonesia, yang terletak di Jalan Pulau Bali 2, Kawasan Industri Medan II (Jln. Medan Belawan KM 10,5, Mabar, Medan 20242, Sumatera Utara, Indonesia, yang berbatas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pulau Bali 2;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tol;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan CV Multi Jaya Teknikal;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan PT Maspion;
 2. Benda-Benda yang bergerak yang akan kami ajukan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn tanggal 14 April 2016 yang amar selengkapnya

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah Penggugat sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada negara ongkos perkara sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diajukan kasasi yang permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Samuel als. Samuel Bodamer als. Samuel Jacob tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini, putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 13 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/2017/PHI.Mdn *juncto* Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan tentang

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Khususnya Pasal 56, 109 dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dianggap tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SAMUEL Als SAMUEL BODAMER Als SAMUEL JACOB tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAMUEL als SAMUEL BODAMER als SAMUEL JACOB** tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)